## BABV

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan membahas terhadap keseluruhan uraian skripsi ini, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Dalam hukum perdata mengenai penanggungan dan jaminannya telah merupakan ketentuan aturan hukum di mana penanggung hanyalah mengikatkan dirinya dalam hal yang lebih ringan dari si tertanggung tidak berprestasi (pasal 1822, 1820 BW) karena itu penanggungan ini disebut dengan perjanjian accessoir.
- 2. Ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam adalah bahwa penanggung bertindak sebagai debitu sehingga dituntut untuk memenuhi perikatannya dengan kreditur.
- 3. Menurut hukum Islam aturan yang sedang berlaku dalam hukum Perdata tidak sepenuhnya menjamin adanya keadilan hukum bagi masyarakat, yaitu karena adanya tendensi ekonomis dalam suatu penanggungan yang berbeda dengan hukum Islam, di mana seorang penanggung hanya bertindak atas kehendaknya untuk menolong dan membantu para pencari keadilan.
- 4. Antara hukum Perdata dan hukum Islam dinilai adanya persamaan di dalam hal tanggung jawab daripada
  suatu perjanjian yang pada prinsipnya hutang itu
  pada hakikatnya milik debitur karena itu tanggung
  jawab ini bisa gugur dengan sebab-sebab yang bisa
  dibenarkan karena hukum dan ketentuan pengguguran
  ini tidak berlaku pada debitur.

## B. Saran-saran

Untuk lebih sempurnanya penetrapan masalah penanggungan hutang dan jaminannya, maka perlu kiranya penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1. Untuk tercapainya suatu keadilan hukum, maka bagi penegak keadilan hendaknya mengerti tentang status ekonomi para pencari keadilan dan diberikannya hak yang sepatutnya dilindungi oleh Undang-undang.
- 2. Penyusun berharap para pihak-pihak yang mengikat-kan dirinya dalam hal utang piutang dan penanggung-an hutang benar-benar mentaati perjanjiannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, agar tidak merasa dirugikan pada salah satu pihak.
- 3. Jika seorang debitur atau penanggungnya benar-benar dalam keadaan tidak mampu atau minta tempo
  waktu/penundaan pembayaran, maka hendaknya dengan
  rela menerimanya (melonggarkan). Demikian pula pada
  para debitur dan penanggung benar-benar mengindahkan perjanjian atau memperhatikan pembayaran hutang tepat pada waktunya untuk memudahkan dan
  tidak menyulitkan bagi kreditur.

Kepada Allah penyusun bersyukur alhamdulillah, penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan, walaupun di sana sini masih terdapat kekurangan serta kekhilafan.

Dalam hal ini penulis banyak dibantu khususnya oleh Bapak Dosen Pembimbing umumnya rekan-rekan sehingga berwujudlah skripsi ini.

Akhirnya kami berdo'a kepada Allah swt., semoga skripsi ini yang sangat sederhana dapat mendorong penulis dalam mendalami ilmu pengetahuan lebih lanjut dan membawa mamfaat bagi diri penulis, agama, bangsa dan Negara. Amin.